

BAPEMPERDA

2024

KEPDPRD NOMOR 14 /DPRD.LPG/III.01/2024, 17 HLM

PENUGASAN KOMISI-KOMISI DAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA) DALAM PEMBAHASAN TERHADAP 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sebagai upaya mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. DPRD memiliki kewenangan untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai usul inisiatif guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mendukung pembahasan terhadap 6 (enam) Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung, diperlukan penugasan kepada Komisi-Komisi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk melaksanakan pembahasan secara sistematis, mendalam, dan komprehensif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan pengaturan mengenai penugasan tersebut dalam suatu dokumen resmi.
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Dokumen ini mengatur penugasan kepada Komisi-Komisi DPRD untuk membahas Raperda sesuai dengan bidang kerja yang relevan, termasuk peninjauan aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terkait dengan masing-masing Raperda. Bapemperda bertindak sebagai koordinator dalam memastikan sinkronisasi dan harmonisasi antar-Komisi, mengawal proses penyusunan naskah akademik, serta memantapkan konsepsi Raperda sebelum disampaikan untuk pengambilan keputusan

CATATAN

:

- Penugasan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembahasan terhadap Raperda usul inisiatif DPRD, sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Provinsi Lampung.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2024.